



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 1998

TENTANG

PENGALIHAN PEMBINAAN TERHADAP PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
DAN PERSEROAN TERBATAS YANG SEBAGIAN SAHAMNYA DIMILIKI  
OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan pembentukan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara dalam Kabinet Pembangunan VII serta dalam rangka lebih meningkatkan kinerja dan efisiensi Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menginstruksikan para Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang selama ini melakukan pembinaan terhadap Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas dimaksud untuk segera dan langsung mengalihkannya kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikeluarkan Instruksi Presiden;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
  3. Peraturan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pemegang Saham atau Rapat Pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan Perseroan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3757);

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
  2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
  3. Menteri Pertanian;
  4. Menteri Keuangan;
  5. Menteri Perhubungan;
  6. Menteri Pekerjaan Umum;
  7. Menteri Pertambangan dan Eenergi;
  8. Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya;
  9. Menteri Kehutanan dan Perkebunan;
  10. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
  11. Menteri Kesehatan;
  12. Menteri Penerangan/Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
  13. Menteri ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

13. Menteri Tenaga Kerja;
14. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Pengelolaan Industri Strategis;
16. Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional;

Untuk :

**PERTAMA** : Mengalihkan pembinaan terhadap Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, yang selama ini dilakukan masing-masing Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara, sesuai dengan daftar sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

**KEDUA** : Pengalihan pembinaan dilaksanakan berikut serah terima dokumen-dokumen yang berkenaan dengan kegiatan pembinaan Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, selambat-lambatnya sepuluh hari kerja setelah Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

**KETIGA** : Pembinaan terhadap Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, yang dibentuk setelah tanggal berlakunya Instruksi Presiden ini, dilakukan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pemegang Saham atau Rapat Pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara.

**KEEMPAT** : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEEMPAT : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Mei 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN:

DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DAN PERSEROAN TERBATAS YANG SEBAGIAN SAHAM-SAHAMNYA DIMILIKI OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.	DEPARTEMEN/BUMN	STATUS KEPEMILIKAN
I.	BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI, PT	Patungan
II.	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
1.	ASEAN ACEH PERTILIZIER, PT	Patungan
2.	BHANDA GHARA REKSA, PT	Tunggal
3.	CAMBRICS PRIMISSIMA, PT	Patungan
4.	CIPTA NIAGA, PT	Tunggal
5.	DHARMA NIAGA, PT	Tunggal
6.	DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI, PT	Tunggal
7.	DOK & PERKAPALAN SURABAYA, PT	Tunggal
8.	GARAM, PT	Tunggal
9.	INDUSTRI GELAS, PT	Tunggal
10.	INDUSTRI KAPAL INDONESIA, PT	Tunggal
11.	INDUSTRI SANDANG I, PT	Tunggal
12.	INDUSTRI SANDANG, PT	Tunggal
13.	INDUSTRI SODA INDONESIA, PT	Tunggal
14.	KAWASAN INDUSTRI CILACAP, PT	Patungan
15.	KAWASAN INDUSTRI MAKASAR, PT	Patungan
16.	KAWASAN INDUSTRI MEDAN, PT	Patungan
17.	KERTAS NIAGA, PT 1)	Tunggal
18.	KERTAS KRAFT ACEH, PT	Patungan
19.	KERTAS LECES, PT	Patungan
20.	KERTAS PADALARANG, PT	Patungan
21.	MEGA ELTRA, PT 2)	Tunggal
22.	PANTJA NIAGA, PT 3)	Tunggal
23.	PUPUK SRIWIJAYA, PT	Tunggal
24.	SARINAH, PT	Tunggal
25.	SEMEN BATURAJA, PT	Terbuka
26.	SEMEN GRESIK, PT	Patungan
27.	SEMEN KUPANG, PT	Patungan
28.	SUCOFINDO, PT	Patungan
29.	ASEAN BINTULU FERTILIZIER, PT	Patungan
30.	ASEAN COPPER PRODUCT, PT	Patungan
31.	ATMINDO, PT	Patungan
32.	INDOCEMEN TUNGGAL PRAKASYA, PT	Patungan
33.	INTIRUB, PT	Patungan
34.	KERTAS BASUKI RAHMAT, PT	Patungan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	DEPARTEMEN/BUMN	STATUS KEPEMILIKAN
35.	KERTAS BLABAK, PT	Patungan
36.	KTSM, PT	Patungan
III.	DEPARTEMEN PERTANIAN	
1.	PERIKANAN SAMODRA BESAR, PT 4)	Tunggal
2.	PERIKANI, PT 4)	Tunggal
3.	PERTANI, PT	Tunggal
4.	SANG HYANG SERI, PT	Tunggal
5.	TIRTA RAYA MINA, PT 5)	Tunggal
6.	USAHA MINA, PT	Tunggal
IV.	DEPARTEMEN KEUANGAN	
1.	ASURANSI EKSPOR INDONESIA, PT	Tunggal
2.	ASURANSI JASA INDONESIA, PT	Tunggal
3.	ASURANSI JIWASRAYA, PT	Tunggal
4.	ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA, PT	Tunggal
5.	ASURANSI KREDIT INDONESIA, PT	Patungan
6.	BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA, PT	Patungan
7.	BANK BUMI DAYA, PT 5)	Tunggal
8.	BANK DAGANG NEGARA, PT	Tunggal
9.	BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA PT	Tunggal
10.	BANK NEGARA INDONESIA, PT	Tunggal
11.	BANK PEMBANGUNAN INDONESIA, PT 5)	Tunggal
12.	BANK RAKYAT INDONESIA, PT	Tunggal
13.	BANK TABUNGAN NEGARA, PT	Tunggal
14.	DANAREKSA, PT	Tunggal
15.	JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG (JIEP), PT	Patungan
16.	KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (KBN), PT	Patungan
17.	KLIRING & JAMINAN BURSA KOMODITI, PT	Tunggal
18.	PANN ULTI FINANCE, PT	Patungan
19.	PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM, PT	Tunggal
20.	PERHOTELAN DAN PEKANTORAN INDONESIA, PT 6)	Patungan
21.	RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA, PT	Tunggal
22.	REASURANSI UMUM INDONESIA, PT	Tunggal
23.	SURABAYA INDUSTRIAL, ESTATE RUNGKUT (SIER), PT	Patungan
24.	SURVEYOR INDONESIA, PT	Patungan
25.	TASPEN, PT	Tunggal
26.	BANK BUKOPIN, PT	Patungan
27.	INALUM, PT	Patungan
28.	JAKARTA INTERNASIONAL HOTEL DAN DEVELOPMENT, PT	Patungan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	DEPARTEMEN/BUMN	STATUS KEPEMILIKAN
29.	PG MADU BARU, PT	Patungan
30.	WISMA NUSANTARA INTERNASIONAL, PT 6)	Patungan
V.	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	
1.	ANGKASA PURA I, PT	Tunggal
2.	ANGKASA PURA II, PT	Tunggal
3.	ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN, PT	Tunggal Tunggal
4.	BIRO KLASIFIKASI INDONESIA, PT	Tunggal
5.	JAKARTA LLYOD, PT	Tunggal
6.	GARUDA INDONESIA, PT	Terbuka
7.	INDOSAT, PT	Patungan
8.	PELABUHAN INDONESIA I, PT	Tunggal
9.	MERPATI NUSANTARA AIRLINE, PT	Tunggal
10.	PELABUHAN INDONESIA II, PT	Tunggal
11.	PELABUHAN INDONESIA III, PT	Tunggal
12.	PELABUHAN INDONESIA IV, PT	Tunggal
13.	PELAYARAN BAHTERA ADIGUNA, PT	Tunggal
14.	PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI), PT	Tunggal
15.	PENGERUKAN INDONESIA, PT	Tunggal
16.	POS INDONESIA, PT	Terbuka
17.	TELEKOMUNIKASI INDONESIA (TELKOM), PT	Tunggal
18.	VARUNA TIRTA PRAKASYA, PT	Tunggal
VI.	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	
1.	ADHI KARYA, PT	Tunggal
2.	AMARTA KARYA, PT	Tunggal
3.	BINA KARYA, PT	Tunggal
4.	BRANTAS ABIPRAYA, PT	Tunggal
5.	HUTAMA KARYA, PT	Tunggal
6.	INDAH KARYA, PT	Tunggal
7.	INDRA KARYA, PT	Tunggal
8.	ISTAKA KARYA, PT	Tunggal
9.	JASA MARGA, PT	Tunggal
10.	NINDYA KARYA, PT	Tunggal
11.	PEMBANGUNAN PERUMAHAN, PT	Tunggal
12.	SARANA KARYA, PT	Tunggal
13.	VIRAMA KARYA, PT	Tunggal
14.	WASKITA KARYA, PT	Tunggal
15.	WIJAYA KARYA, PT	Tunggal
16.	YODYA KARYA, PT	Terbuka



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	DEPARTEMEN/BUMN	STATUS KEPEMILIKAN
VII.	DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI	
1.	ANEKA TAMBANG, PT	Tunggal
2.	KONSERVASI ENERGI ABADI, PT	Tunggal
3.	PERUSAHAAN GAS NEGARA, PT	Tunggal
4.	PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA, PT	Terbuka
6.	TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM, PT	Patungan
7.	TAMBANG TIMAH, PT	Patungan
8.	FREEPORT INDONESIA, PT	Patungan
5.	UNINDO, PT 8)	Tunggal
VIII.	DEPARTEMEN PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA	
1.	HOTEL INDONESIA INTERNASIONAL, PT	Tunggal
2.	NATOUR, PT	Tunggal
3.	TWC BOROBUDUR PRAMBANAN & RATU BOKO, P	Tunggal
4.	PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI (BTDC), PTT	Tunggal
X.	DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	
1.	INHUTANI I, PT	Tunggal
2.	INHUTANI II, PT	Tunggal
3.	INHUTANI III, PT	Tunggal
4.	INHUTANI IV, PT	Tunggal
5.	INHUTANI V, PT	Tunggal
6.	PERKEBUNAN NUSANTARA I, PT	Tunggal
7.	PERKEBUNAN NUSANTARA II, PT	Tunggal
8.	PERKEBUNAN NUSANTARA IV, PT	Tunggal
9.	PERKEBUNAN NUSANTARA III, PT	Tunggal
10.	PERKEBUNAN NUSANTARA V, PT	Tunggal
12.	PERKEBUNAN NUSANTARA VI, PT	Tunggal
11.	PERKEBUNAN NUSANTARA VII, PT	Tunggal
13.	PERKEBUNAN NUSANTARA VIII, PT	Tunggal
14.	PERKEBUNAN NUSANTARA IX, PT	Tunggal
15.	PERKEBUNAN NUSANTARA X, PT	Tunggal
16.	PERKEBUNAN NUSANTARA XI, PT	Tunggal
17.	PERKEBUNAN NUSANTARA XII, PT	Tunggal
18.	PERKEBUNAN NUSANTARA XIII, PT	Tunggal
19.	PERKEBUNAN NUSANTARA XIV, PT	Patungan
20.	SUCOFINDO, PT	Tunggal
X.	DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANA	
1.	ASURANSI ABRI, PT	Tunggal
2.	SURVEY UDARA, PT	Tunggal





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	DEPARTEMEN/BUMN	STATUS KEPEMILIKAN
XI.	DEPARTEMEN KESEHATAN	
1.	ASURANSI KESEHATAN INDONESIA, PT	Tunggal
2.	BIO FARMA, PT	Tunggal
3.	INDO FARMA, PT	Tunggal
4.	KIMIA FARMA, PT	Tunggal
XII.	DEPARTEMEN PENERANGAN	
1.	PRADNYA PARAMITA, PT	Tunggal
XIII.	DEPARTEMEN TENAGA KERJA	
	AMSOSTEK, PT	Tunggal
XIV.	DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	BALAI PUSTAKA, PT	Tunggal
XV.	BADAN PENGELOLA INDUSTRI STRATEGIS	
1.	BARATA INDONESIA, PT 8)	Tunggal
2.	BOMA BISMA INDRA, PT 8)	Tunggal
3.	DAHANA, PT 8)	Tunggal
4.	INDUSTRI KERETA API, PT 8)	Tunggal
5.	INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT 8)	Tunggal
6.	INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA (IPTN), PT 8)	Tunggal
7.	KRAKATAU STEEL, PT 8)	Tunggal
8.	LEN INDUSTRI, PT 8)	Tunggal
9.	PAL INDONESIA, PT 8)	Tunggal
10.	PINDAD, PT 8)	Tunggal
XVI.	DIREKTORAT JENDERAL BATAN	
	BATAN TEKNOLOGI, PT	Patungan

Keterangan:

1) PT Kerta Niaga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 dilikuidasi dan hasil likuidasi dijadikan tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia pada PT Dharma Niaga (pelaksanaannya menunggu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa).

2) PT Mega ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- 2) PT Mega Eltra sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1998 dijadikan anak perusahaan PT Pupuk Sriwijaya (pelaksanaannya menunggu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa).
- 3) PT Pantja Niaga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 diajdikan anak perusahaan PT Dharma Niaga (pelaksanaannya menunggu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa).
- 4) PT Perikanan Samudera Besar, PT Perikani dan PT Tirta Raya Mina sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 digabungkan ke dalam PT Usaha Mina dengan nama baru PT perikanan Nusantara (pelaksanaannya menunggu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa).
- 5) PT Bank Bumi Daya dan PT Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1998 akan digabungkan menjadi satu (pelaksanaannya menunggu pendirian PERSERO baru).
- 6) Kepemilikan seluruh saham Negara Republik Indonesia pada PT Perhotelan dan Perkantoran Indonesia dan PT Wisma Nusantara Internasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1997 dialihkan kepada PT Rajawali Nusindo (pelaksanaannya menunggu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa).
- 7) Kepemilikan seluruh saham Negara Republik Indonesia pada PT Unindo sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 dialihkan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (pelaksanaannya menunggu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa).
- 8) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1998 akan didirikan PERSERO baru di bidang industri yang modalnya berasal dari pengalihan saham Negara Republik Indonesia pada PT Barata Indonesia, PT Bosma Bisma Indra, PT Dahana,

PT Industri ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

PT Industri Kereta Api, PT Industri Telekomunikasi, PT Industri Pesawat Terbang Nusantara, PT Krakatau Steel, PT LEN Industri, PT PAL Indonesia dan PT PINDAD (Pendirian PERSERO dilakukan setelah ada persetujuan Anggaran Dasar, susunan anggota Direksi dan Komisaris serta penetapan modal).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO